

**TESIS****PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM AKTA NOTARIS**

**Disusun Oleh :**

**RIDZKY ANUGERAH DEVATA BRAHMANTIA**

**NIM : 12214027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

**TESIS**

**PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM AKTA NOTARIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**RIDZKY ANUGERAH DEVATA BRAHMANTIA**

**NIM : 12214027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

## RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “PENGUNAAN BAHASA ASING DALAM AKTA NOTARIS”. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta notaris yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu pertama apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing? Kedua apa akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing, kedua untuk mengkaji dan menganalisis apa akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah pertama memberikan analisis mengenai apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing, kedua memberikan analisis

mengenai apa akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing.

Dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat originalitas dan membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji dan menganalisis permasalahan yang belum pernah dimunculkan. Tipe penelitian dalam tulisan ini bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, yang dikaji adalah ketentuan-ketentuan/ pasal-pasal yang mengatur penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian atau akta notaris.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk memperoleh dan mengumpulkan serta mengolah data dalam rangka penyusunan tulisan ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari dua macam sumber diatas, yaitu melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Akhirnya diperoleh data yang dapat

menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

Pembahasan rumusan masalah pertama menghasilkan kajian dan analisa bahwa akta notaris tidak dapat dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia karena akta notaris merupakan akta autentik (bentuknya) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 43 ayat (1) UUJN-P *jo.* Pasal 27 *jo.* Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, ini dikaitkan pula dengan Penjelasan Umum Angka 8 UUJN-P bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pembuatan akta autentik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 B.W., akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat, sehingga sesuai ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (1) UUJN-P *jo.* Pasal 27 *jo.* Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 sebagai syarat formil akta notaris, akta notaris wajib dibuat menggunakan Bahasa Indonesia.

Pembahasan rumusan masalah kedua menghasilkan kajian dan analisa bahwa jika akta notaris tidak dibuat sesuai dengan syarat formil akta notaris (akta autentik), maka akta itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak ini dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat terdegradasinya akta tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Notaris dalam pembuatan suatu akta diberikan wewenang untuk melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak atau penghadap sesuai

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, bahwa tidak berarti akta yang dibuat dihadapan notaris harus selalu mengikuti kehendak para pihak terutama mengenai bentuk akta. Dimana Notaris memiliki tanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya dan wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai penggunaan bahasa dalam akta notaris.



## ABSTRAK

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta notaris yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang penulis kaji yaitu yang pertama mengenai penggunaan bahasa dalam akta yang dibuat dihadapan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing. Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui apakah akta notaris dapat dibuat dengan bahasa asing dan bagaimana akibat hukumnya.

Untuk mencapai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis pergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian normatif ini ditunjang dengan sumber bahan hukum untuk memperkuat landasan teori guna pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Akhirnya diperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini, dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia guna memenuhi syarat formil akta autentik. Jika akta notaris tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Dengan begitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas terdegradasinya akta untuk melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Kata Kunci : Akta Notaris, Akta Autentik, Bahasa

## ABSTRACT

The provisions of Article 43 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Public Functional Position, felt very different in substance and normatively inconsistent with the rules and regulations concerning the use of languages other authentic deed. This gives rise to legal uncertainty on the use of language in a notarial deed that is authentic about the deeds, agreements, determinations, and legal events.

Based on this, there are two issues that authors examine the first on the use of language in the deed of Notary review of Law Number 24 Year 2009 regarding the flag, language, State Emblem, and Anthem and Law No. 2 of 2014 on the amendment of law No. 30 of 2004 concerning Notary Public Functional Position and the second concerns the legal consequences if the deed before a notary public uses foreign language. Objectives to be accomplished by author is to determine whether a notarial deed can be made with a foreign language and how the legal consequences.

To achieve the purpose of writing this paper, the authors conducted a literature research or normative research. The method that the authors use are the statue approach and the conceptual approach. This research was supported by the normative legal source materials to reinforce the theoretical basis for the discussion. The collected material was classified law in such a way then taken in connection with the issues to be discussed. Finally, the data obtained can answer the problem in this paper, and the result can be accounted for.

The results of research by the author get based on qualitative analysis is made before a notary deed shall be made using Indonesian to meet formal requirements authentic deed . If a notary deed is not made using Indonesian then the deed degraded into a under hand deed. With so may be the reason for the parties who feel aggrieved over the degradation of the deed to the prosecution of the replacement costs, damages and interest to the Notary.

Keywords: Notarial Deed, Authentic Deed, Language

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas doa dan dukungan dari Drs. I Nyoman Gede Subagia, M.MA., Erni Linggawati dan Noeke Soetopo, Ayah dan Ibu tercinta serta bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, S.T., M.HP., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan fasilitas pendidikan yang sangat baik dan pelayanan akademik yang luar biasa,
2. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah melakukan pembinaan civitas akademika dan juga melaksanakan urusan tata usaha dengan baik,
3. Kustiati, S.Sos., selaku Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang selalu sabar dan selalu membantu penulis terkait urusan akademik selama masa kuliah,
4. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya sebagai salah satu idola penulis di bidang kenotariatan, selalu menjadi panutan penulis dan juga

melalui hasil karya ilmiahnya secara langsung membantu penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini dengan baik,

5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan selalu sabar memberi masukan selama masa bimbingan dan akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan,
6. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama yang telah membantu penulis sedari awal penulis masuk menjadi mahasiswa di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, mulai dari pengajaran yang sangat baik serta dengan sabar membantu penulis mengenai masalah perkuliahan dan kegiatan akademis lainnya,
7. Putu Ayu Rully Damayanti dan Komang Sarjanayasa, Kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan juga doanya selama proses pembuatan tesis ini serta Anak Agung Ayu Dipta Wikantri yang terkasih, yang selalu bersabar menunggu dan memberikan semangat juga doanya,
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Narotama Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, juga Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama angkatan VIII tanpa kecuali, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

*Tuhan memberkati kalian....*

Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Surabaya, Juli 2016  
Penulis,

Ridzky Anugerah Devata Brahmantia



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persyaratan Gelar.....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iv
Surat Pernyataan.....	v
Ringkasan.....	vi
Abstrak.....	x
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Originalitas Penelitian.....	8
1.6. Tinjauan Pustaka.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA</b>	
<b>NOTARIS.....</b>	<b>23</b>
2.1. Akta dan Jenis-Jenis Akta.....	23
2.1.1. Akta.....	23

	15
2.1.2. Jenis-Jenis Akta.....	26
2.2. Wewenang Notaris Membuat Akta Autentik.....	34
2.3. Bentuk dan Sifat Akta Notaris .....	41
2.4. Akta Notaris Sebagai Dokumen/ Arsip Negara .....	48
2.5. Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia.....	52
 <b>BAB III AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN BAHASA ASING</b>	
<b>DALAM AKTA NOTARIS.....</b>	<b>62</b>
3.1. Batal dan Dapat Dibatalkan .....	62
3.2. Tanggungjawab Notaris Yang Membuat Akta	
Menggunakan Bahasa Asing.....	76
3.2.1. Tanggungjawab Dari Segi Hukum Perdata .....	78
3.2.2. Tanggungjawab Notaris Berdasarkan Undang-Undang	
Jabatan Notaris .....	86
3.2.3. Tanggungjawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas	
Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
4.1. Simpulan .....	92
4.2. Saran.....	93
 <b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Desain Penelitian</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. Akta yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat dibuat menggunakan bahasa asing, karena merupakan akta autentik maka tetap harus menggunakan bahasa resmi akta autentik yaitu bahasa Indonesia sebagai syarat formil akta notaris, dan akta tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing, bukan berarti akta/ minuta akta dibuat dalam bahasa asing, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 *jo.* Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, serta Penjelasan Umum Angka 8 UUJN-P dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P. Apabila para pihak menghendaki dibuatnya akta dalam bahasa asing, notaris atau dengan bantuan penerjemah resmi untuk diperkenankan menerjemahkan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing berbahan salinan atau kutipan akta sebagaimana dikehendaki para pihak.
- b. Notaris jika membuat akta tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai syarat formil akta notaris, maka akta tersebut bukan akta autentik. Ini berakibat akta akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris tersebut. Disamping itu notaris tersebut tidak memahami atau menggunakan

kewenangannya yakni memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap terhadap akta yang dibuat tersebut.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran terkait pembuatan akta notaris sebagai akta autentik kepada calon notaris/ notaris dan kepada pejabat pembuat kebijakan yaitu :

- a. Notaris sebagai jabatan yang terhormat dan terpercaya dan sebagai jabatan yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik hendaknya selalu tetap berhati-hati, harus pintar dan cermat dalam menganalisa suatu permasalahan dan juga kebijakan/ peraturan agar tidak terjerumus pada hal yang keliru dan salah sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau penghadap juga bagi dirinya sendiri. Notaris dalam membuat akta autentik hendaknya tidak selalu mengikuti kehendak para pihak, dan dengan menggunakan wewenangnya melakukan penyuluhan hukum jika para pihak tidak faham mengenai peraturan yang ada. Hal ini dilakukan agar terhindar dari tuntutan ganti kerugian maupun sanksi dari UUJN-P maupun Kode Etik.
- b. Kepada pembuat kebijakan untuk segera merevisi kembali UUJN-P yang dirasa masih terdapat kekurangan didalamnya terutama ketentuan Pasal 43 UUJN-P mengenai penggunaan bahasa Akta, agar lebih diperjelas dan dipertegas lagi dalam ketentuan pasal dan dalam Penjelasan pasal bahwa akta notaris/ minuta akta pada saat disempurnakan hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki akta dibuat dalam

bahasa lain, dapat dilakukan oleh Notaris atau dengan bantuan penerjemah resmi berbahasa Salinan atau Kutipan Akta. Dimohon agar menghilangkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN-P, karena dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta, 2009

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Andi Prayitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, PMN, Surabaya, 2010

Anderson, Ronald A. and Walter A. Kumpf, *Business Law*, South-Western Publishing, Cincinnati, 1973

Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Badruzaman, Mariam Darius, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996

\_\_\_\_\_, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnessota, 2004

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Dunne, Van, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Yogyakarta, 1987

Etty Indriati, *Menulis Karya Ilmiah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

\_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009

\_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011

\_\_\_\_\_, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

\_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, 2002

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Komar Andasasmita, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981

Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih) Airlangga University Press, Surabaya, 1985

Panggabean, Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Peter Mahmud Marzuki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, (Terjemahan M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1998

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

\_\_\_\_\_, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989

Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999

Situmorang, Victor M. dan Cormentina Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980

\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011

Tedjosaputro, Liliana, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991

Treitel, G. H., *The Law of Contract*, Sweet & Maxwell, London, 2003

Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, (Terjemahan Adiwimarta), Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1962

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991

#### **B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia” (berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010), Jakarta, 2011

Bisma Mauria, ”Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Kontrak Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009”, *Tesis*, Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011

Hamzah, “Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti”, *Media Notariat*, No. 12-13 tahun IV, Oktober, 1989

Nicko Nadzirsyah, “Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Komersial Internasional”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011

Poerwoto S. Gandasoebata, “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Akta-akta Notaris”, *Media Notariat*, No. 26-27, Januari-April 1993

Roesnastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, *Media Notariat*, No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998

Simamora, Yohanes Sogar, “Keabsahan Kontrak Pasca Lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”, *Makalah*, Seminar Nasional Kenotariatan (Kedudukan Hukum

Akta Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Implikasinya Terhadap Akta Notaris), Universitas Narotama, Surabaya, 25 Nopember 2015

Susanti Maria, "Keberadaan Akta Notaris Yang Berbahasa Asing", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014

Wawan Setiawan, "Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia", *Media Notariat*, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

**D. Lain-lain**

Miftahul Huda, “*Batal Demi Hukum*”, *Majalah Konstitusi, Kompasiana*, 19 Oktober 2013

